



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Leuser Nomor 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523235 Kode Pos 24651  
Website : [www.dikpora.acehtenggarakab.go.id](http://www.dikpora.acehtenggarakab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**NOMOR : 421/ 1244 /I.a/2019**  
**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Deleng Pokhkisen  
Nama Kepala Sekolah : Barmawi, S.Pd  
Nomor : 422/01/III.1/2019  
Tanggal : 12 Juli 2019
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri Deleng Pokhkisen tersebut dapat diberikan izin operasional;  
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Stándar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:  
Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Deleng Pokhkisen  
Alamat : Jl. Lembah Alas-Bunga Melur Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhkisen  
Tahun Didirikan : 2018
- Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **22 Juli 2019 s.d 22 Juli 2021**
- Ketiga** : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati Peraturan yang berlaku  
2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala  
3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini  
**Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 22 Juli 2019



Pada Tanggal : 22 Juli 2019  
Kepala,

**KHI SAPUTRA, S.Pd, M.Si**  
NIP. 198108062005041001

**Tembusan:**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ka.UPTD Kecamatan Badar;
6. Pertinggal.